BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Analisis yuridis terhadap perceraian perkawinan tanpa ada wali yang dilihat dari Inpres No 1 1991,KHI Pasal 14 ttg (Wali Nikah), serta Perkawinan apakah Cacat Hukum atau tidak. Sehingga memberikan dampak yang jelas mengenai kepastian hukum dalam perkawinan. Karena apabila dalam proses perkawinan tidak memenuhi unsur serta syarat sahnya perkawinan yaitu perkawinan tanpa adanya wali nikah yang sah akan dianggap pernikahan fasid (nikah rusak). Nikah seperti ini dalam ranah pengadilan agama untuk menentukan apakah fasid atau tidak, sehingga melahirkan putusan hakim yang fasakh (merusak perkawinan yang dianggap rusak) pada perceraian putusan nomor 0673/Pdt.G/2016/Pengadilan Agama Gorontalo .
2. Akibat Hukum Dari Perkawinan tanpa ada wali nikah yang sah, dapat dilihat dari putusan Nomor : 0673/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Tidak diterbitkannya akta cerai, serta Status Hukumnya dianggap cacat oleh hakim dan dibatalkan menurut hukum perkawinan sesuai dengan tuntutan penggugat. Tidak diterbitkannya akta cerai salah satu implikasi hukum pada akibat perkawinan yang cacat hukum dan status hukum kedua belah pihak dianggap tidak pernah menikah, akhirnya akta cerai tidak diterbitkan. Sebagaimana untuk keperluan kedepannya kedua belah pihak hanya bias menggunakan salinan putusan 0673

/Pdt.G/2016/PA.Gtlo guna kepentingan kedepannya. Hal ini dilakukan agar memberikan efek edukasi bagi masyarakat luas kedepannya.

5.2 Saran

1. Sebagai saran dari penulis bahwa undang-undang perkawinan, KHI, serta Al-Qur'an sudah mengatur jelas mengenai perkawinan, namun pada dasarnya masyarakat juga yang kurang memahami akibat dan dampak dari perkawinan mengenai status hukumnya. Maka dari itu perlu diadakan atau adanya aturan yang baru mengenai pemahaman akibat perkawinan yang cacat hukum, agar masyarakat dapat memahami dengan jelas status hukum perkawinan yang tidak sesuai syarat sahnya perkawinan. Apakah sosialisasi atau penyuluhan mengenai pemahaman perkawinan tanpa ada wali yang sah dianggap fasid (rusak) karena pemahaman seperti ini yang kurang dimata masyarakat pada umumnya.
2. Akibat hukum dari perkawinan tanpa ada wali yang sah dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat kedepannya hal ini tidak memberikan contoh yang tidak tepat bagi khalayak banyak karena perkawinan dilakukan hanya dilaksanakan secara sepele, mengakibatkan rancunya pola pikir masyarakat. Putusan 0673/Pdt.G/2016/PA.Gtlo sangat tepat dalam memberika n efek jera dan kepastian hukum, hanya yang kurang bagaimana mengubah pola pikir masyarakat untuk bertindak kedepannya maka dari itu perlu adanya peraturan yang lebih tepat lagi mengenai akibat hukum dalam sebuah pernikahan yang tidak sesuai bukan hanya berakibat pada kedua belah pihak, tetapi siapa yang menikahkan dan dimana ia menikah yang tidak sesuai syarat

sahnya pernikahan. Maka yang menikahkan seharusnya dapat dikenai sanksi, agar meskipun kedua belah pihak mau menikah tidak dapat menikah apabila aturan yang menikahkan ada dan jelas bagaimana menikahkan yang baik dan benar untuk produk hukum yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

AnsharyMK,2015, *Hukum Perkawinan diindonesia*, PustakaPelajar, Yogyakarta

Acmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, jakarta

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Diindone sia*, Cv Pustaka Setia, Bandung.

Mukti fajar dan yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris*, Pustaka Palajar, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 2011,*Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nur Moh.kasim, 2014, *Hukum Islam dan Kontenporer*, Interpena, Yogyakarta.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*,sinar Grafika, jakarta.

Siti Alfisyaherin lasori, 2016, *Perkawinan Campuran dan Harta Bersama*, ideas Publishing, kota gorontalo.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

Soedharyono Soimin, 2010, *Hukum Orang dan keluarga*, Sinar grafika, Jakarta.

Yudinyunus dan Siti Alfisyaherinlasori, 2017,*Hukum Perkawinan Menurut Huk um Islam dan Hukum Positif*, ideas Publishing, kota gorontalo.

Zainudin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang Undangan

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Internet

http://www.kamus .com/2013/2014/analisis –adalah-definisi-dan-arti-

kata. html. minggu, 25-2-2018, pukul 12.00